

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI PAJAK, DAN RELASI SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Abstract

This study aims to examine the effect of tax audits, understanding of regulations, tax sanctions, and social relations on restaurant taxpayer compliance. The independent variables used in this study are tax audits, understanding of regulations, tax sanctions, and social relations. While restaurant tax compliance is a variable used as the dependent variable. This study uses primary data, namely data sourced from questionnaires. The sample used in this study are restaurant taxpayers registered with Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. The sampling technique used in this study is the accidental sampling technique with a total of 50 restaurant taxpayers. Hypothesis testing using multiple linear regression method which is processed using the SPSS program. The results of hypothesis testing have proven that tax audits, understanding of regulations, and tax sanctions have a positive effect on restaurant taxpayer compliance. While the social relation variable has no effect on restaurant taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Audit, Regulatory Understanding, Social Relations, Tax Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran merupakan variabel digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 50 responden wajib pajak restoran. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Relasi Sosial, Sanksi Pajak.*

PENDAHULUAN

DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian utama di Indonesia, karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan juga pusat pemerintahan. Sebagai ibu kota negara, tentunya banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang di Jakarta. Hal ini juga menyebabkan banyak penduduk daerah yang melakukan urbanisasi ke Jakarta yang bertujuan untuk bekerja dan melakukan kegiatan bisnis di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga, menjadi kota tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik

maupun wisatawan asing atau mancanegara. Dengan tingginya minat orang untuk datang dan juga urbanisasi yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk di Jakarta, kebutuhan akan Rumah makan atau restoran menjadi sangat tinggi dan sangat berpeluang untuk berkembang.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata adalah pajak restoran. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menyebutkan bahwa restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi pada awalnya pajak restoran dan pajak hotel digabung dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi pajak restoran yang berdiri sendiri sebagai komponen pajak daerah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pajak restoran dalam pembangunan daerah.

Selama tahun 2016-2019 pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 8,20%. Pajak restoran di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama pajak restoran. Pelayanan restoran tersebut meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya. Subjek pajak restoran yang wajib dikenakan pajak adalah orang pribadi atau badan atas yang diberikan oleh restoran serta yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pengusaha restoran merupakan wajib pajak yang berkewajiban memungut pajak dari konsumen restoran dan menyetokan kepada pemerintah daerah.

Perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak restoran di DKI Jakarta dapat dilihat dari Tabel.1

Tabel.1
Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta
Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Jumlah Wajib Pajak
2016	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189	5159
2017	2.800.000.000.000	2.752.068.115.536	6404
2018	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	7997
2019	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	10906
2020	1.850.000.000.000	1.939.227.898.300	10950

Sumber : Badan Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Diakses dari LKPD dan Penyuluhan Data Bapenda DKI Jakarta. Data diolah

Penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak restoran selama tahun 2016-2019 di DKI Jakarta. Namun walau penerimaan selalu mengalami peningkatan, masih terdapat penerimaan yang tidak sesuai dengan target seperti pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 DKI Jakarta hanya mendapatkan realisasi sebesar 94,36% dari target yang dianggarkan, lalu pada tahun 2017 hanya mendapatkan 98,29 % dari target. Tidak tercapainya realisasi penerimaan menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta hal tersebut disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri, dan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh.

Selain itu pada tahun 2019 sampai tahun 2020, pajak restoran mengalami penurunan target serta realisasi penerimaannya. Pada tahun 2020, walaupun jumlah wajib pajak DKI Jakarta bertambah

sebanyak 44 wajib pajak, namun pajak restoran justru mengalami penurunan target penerimaan sebesar 1,7 triliun rupiah (48%) dari target penerimaan tahun 2019. Serta mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 1,66 triliun rupiah (46%) dari realisasi penerimaan pada tahun 2019.

Mengenai permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak yang merupakan pelaku usaha. Pemberian insentif ini untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha karena adanya pandemi Covid-19. Insentif yang diberikan oleh Bapenda DKI Jakarta adalah berupa penghapusan sanksi denda keterlambatan dan pengurangan besaran pokok pajak hingga 50 persen. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran terkait penghapusan sanksi denda dan pengurangan pokok pajak sebagai implementasi dari Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Selain itu pemerintah juga melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak restoran dengan adanya masalah pandemic Covid-19 selain faktor kepatuhan wajib pajak restoran yang masih kurang.

Menurut Deyganto (2018), Sikap patuh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, individual, sosial, institusional, dan ekonomi. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak beberapa faktor tersebut diantaranya: kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, penggunaan teknologi, sistem administrasi perpajakan, ketersediaan kas, omset, relasi sosial, persaingan usaha, kesadaran wajib pajak, persepsi atas manfaat, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, pengaruh lingkungan dan keadilan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena terdapat sanksi yang diterima wajib pajak apabila terbukti melakukan penghindaran pajak (Descalaya *et al.*, 2013). Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Ilyas & Wicaksono, 2015). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pajak yang jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa pandang bulu. Sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak restoran di DKI Jakarta menggunakan dasar hukum dan standar prosedur yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor individual salah satunya yaitu mengenai pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hadiningsih (2011) dalam Widyaningsih (2019) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang belum paham dan juga umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Terjadinya sanksi perpajakan disebabkan karena terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua maksud, yang pertama adalah dimaksudkan untuk mendidik dan yang kedua dimaksudkan untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maksud dari yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (Caroko *et al.*, 2015). Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu terdapat sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain faktor institusional dan individual, terdapat faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Relasi sosial merupakan salah satu dari faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Relasi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Hubungan relasi sosial tentunya tidak luput dari struktur sosial. Struktur sosial disuatu masyarakat terbentuk dengan adanya pola relasi sosial yang baik. Secara langsung hubungan individu memiliki dua kategori yakni dengan skala mikro dan juga makro. Hubungan relasi sosial berawal dari skala mikro menuju ke makro sesuai dengan kepentingan aktor dimasyarakat itu sendiri. Hubungan relasi sosial tumbuh secara cepat dimasyarakat disebabkan norma, nilai dan struktur. Terbentuknya norma, nilai, dan struktur didorong oleh perilaku interaksi masyarakat.

Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arviana & Sadjarto, 2014). Dalam penelitian sebelumnya Arviana (2014) melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik-pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa wajib pajak lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha juga akan membayar sesuai dengan apa yang diperoleh. Oleh karena itu jika seorang wajib pajak mengenal banyak orang yang dikelompoknya akan melakukan penghindaran pajak, maka komitmen untuk mematuhi juga turun. Di sisi lain, hubungan sosial juga dapat membantu memotivasi individu untuk melaksanakan kepatuhan pajaknya dan menghindari dari penghindaran pajak (Christian, 2019).

Dalam Penelitian ini, faktor-faktor yang diuji oleh peneliti adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yang dimana faktor-faktor tersebut mencakup dari institusional, individual, dan sosial. Penelitian ini dilakukan atas dasar ketidakkonsistenan dan pembaharuan penelitian dari hasil variabel penelitian-penelitian sebelumnya.

TINJAUAN TEORI

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dalam teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Menurut psikolog sosial, Harold Kelley dalam Luthans (2006) menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasi perilaku sebagai akibat dari atau berhubungan dengan pertanyaan “mengapa” dari perilaku organisasi. Ahli atribusi mengansumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. Teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial dan perilaku interpersonal.

Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau

dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2006).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan kekuatan internal dan kekuatan eksternal itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Fritz Heider menjelaskan bahwa merasakan secara tidak langsung merupakan determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah menyatakan dapat memengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, seperti misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan dalam memperlakukan anak buahnya, dan memengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerjanya. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi dari dalam diri dan juga kesan terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tertentu akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian dari kesan tersebut, akan diwujudkan seseorang melalui tindakan untuk menjadi patuh atau tidak.

Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait definisi pajak. Dengan bermacamnya gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Seperti menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Resmi, 2019: 1) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo, 2010: 2) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. MJH Smeets dalam Waluyo (2010: 3) menyebutkan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dan menurut Dr. Soeparman Soemohamidjaja dari disertasinya yang dikutip dalam Waluyo (2010: 3) mengemukakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak tersebut di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Restoran

Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta adalah Perda nomor 11 tahun 2011.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dimana pelayanan yang dimaksud adakah pelayanan disediakan restoran sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Mitchell (1996) dalam Purnaditya (2015) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Aturan yang berlaku dalam hal pajak adalah Undang-Undang dan aturan perpajakan. Maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2019) *Assesment Self System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung maksud dari pengertian tersebut.

E. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai memasukan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan muncul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Menurut Devano & Rahayu (2006) identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* yaitu:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak;
- b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak;
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak;
- d. Pelaporan dilakukan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25) dalam Meiliawati (2013) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2011) dikutip dalam penelitian Jaya (2016) pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Slemrod dan menurut Yitzhaki (2002) dalam Sucandra dan Supadmi (2016) pemeriksaan pajak adalah suatu cara pemerintah menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Mengenai prosedur atau tata cara pemeriksaan pajak daerah di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 115 Tahun 2019.

Pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak (Jaya & Jati, 2016). Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapatnya kecurigaan dari Fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak.

Adapun indikator dalam mengukur pemeriksaan pajak yang digunakan dalam penelitian Yanto (2020) terdiri dari:

- a. Prosedur pemeriksaan pajak;
- b. Kemampuan aparat fiskus;
- c. Dan hasil dari pemeriksaan pajak.

Pemahaman Peraturan

Menurut Suharsimi dikutip dari penelitian Dwiastari (2017) mendefinisikan mengenai pemahaman mengatakan “Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, dan menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan dan memperkirakan. Menurut Sadiman dikutip dalam Dwiastari (2017) pemahaman didefinisikan sebagai “Suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya”.

Mengenai pemahaman peraturan Widyaningsih (2019) megatakan bahwa pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPTPD, dan sebagainya. Menurut Dwiastari (2017) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui dan menenjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku (di Indonesia). Dengan memahami peraturan yang berlaku tentunya membantu wajib pajak sebagai infomasi dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam memengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sanksi Pajak

Menurut Eko Sujatmiko (2014) dalam penelitian Dwiastari (2017) mengatakan sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seorang atas perilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara

umum. Menurut Dwiastari (2017) sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Mardiasmo dalam Arviana & Sadjiarto (2014) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Lalu ada sanksi pidana dimana Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Subarkah (2017) dalam penelitiannya dalam mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator yaitu:

- a. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan;
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak;
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Relasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Arviana & Sadjiarto (2014) Relasi Sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Menurut Dwiastari (2017) relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih serta relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lain yang saling mempengaruhi.

Dalam Efendi (2013) menjelaskan bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan dan asosiasi sosial lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Pola relasi sosial tahan lama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas lokal di Indonesia.

Menurut Spradley dan McCurdy dalam Dwiastari (2017) berpendapat bahwa jika hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut dengan pola relasi sosial. Sedangkan menurut Astuti (2012) dalam Budiyanti & Dharmawan (2018) menyatakan bahwa relasi sosial disebut juga sebagai hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi antara dua orang atau lebih. Dalam Arviana & Sadjiarto (2014) menyebutkan bahwa relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Terdapat dua bentuk relasi sosial yaitu relasi atau hubungan asosiatif dan dissosiatif. Relasi asosiatif ditunjukkan dengan adanya kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi serta relasi asosiatif terbentuk dari interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok. Sedangkan relasi dissosiatif berbentuk oposisi atau persaingan, pertentangan, dan tercipta dari perselisihan (Budiyanti & Dharmawan, 2018).

Indikator relasi sosial yang dikembangkan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) dalam penelitiannya yaitu:

- a. Terdapat interaksi serta hubungan timbal balik;
- b. Adanya pertukaran informasi;
- c. Terdapat hubungan yang saling memengaruhi.

Pengembangan Hipotesis

Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor atau petugas pajak

terhadap wajib pajak untuk mencari mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang justru merugikan wajib pajak sendiri. Terhindarnya sanksi pajak tentunya bisa memengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Menurut penelitian Mahmuda *et al* (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi persepsi wajib pajak atas pemeriksaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, lalu menurut Aryandini (2017) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana wajib pajak tidak merasa keberatan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh fiskus sesuai dengan standar yang diterapkan undang-undang dan dalam pelaksanaan pemeriksaan bersikap koorperatif.

Selain itu menurut Sucandra dan Supadmi (2016) juga menyatakan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin baik dan intensif pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi semakin baik. Maka berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini ialah:

H₁: Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Peraturan

Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila wajib pajak mengerti pentingnya akan membayar pajak. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung yaitu seperti yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Widyaningsih (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak.

Lalu menurut Dwiastari (2017) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan berbagai pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai seperti tarif, tata cara, waktu batas lapor, perhitungan, dan mekanisme perpajakan mempunyai pengaruh terhadap patuhnya wajib pajak. Maka berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini ialah:

H₂: Pemahaman peraturan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk akibat atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bedasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut Sucandra dan Supadmi (2016) menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu dalam penelitian Jaya dan Jati (2016) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelesan di atas, dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini ialah:

H₃: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


Relasi Sosial

Relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dengan adanya relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak satu kepada wajib pajak lain yang dimana salah satunya yaitu dalam memenuhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Penelitian Dwiastari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan penjelesan di atas, dengan demikian hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H₄: Relasi sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Untuk memahami hubungan variabel dalam penelitian, maka dibutuhkan kerangka teoritik sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teoritik

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

METODE

Objek yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai selesai. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan lembaran kuesioner, dan kuesioner dalam bentuk *online* melalui *Google Form* kepada pengusaha restoran atau wajib pajak restoran sebagai responden. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta karena wilayah ini memiliki jumlah restoran serta perkembangan yang cukup tinggi

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda dimana penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada penelitian ini berupa aplikasi *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Restoran yang mana usaha Restorannya tersebut terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta tahun 2019 sejumlah 10.906 wajib pajak restoran. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah dengan teknik *accidental sampling*. *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Roscoe (Sugiyono, 2018: 90), dimana Roscoe telah memberikan beberapa saran mengenai ukutan sampel, yaitu:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Apabila sampel dibagi kategori, maka jumlah sampel masing-masing kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan dengan multivariate (termasuk analisis regresi berganda),

maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable yang akan diteliti.

4. Untuk eksperimen yang sederhana (kelompok eksperimen dan kelompok control), maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Bedasarkan rumus yang telah diberikan oleh Roscoe, maka dalam penelitian ini akan menggunakan ketentuan nomor 4, yaitu besaran sampel minimal dengan 5 variabel x 10 = 50 (lima puluh) responden. Pemilihan jumlah anggota sampel 10 ini sebagai penggali dalam menentukan besaran sampel, karena keterbatasan peneliti dikala pandemi Covid-19 yang dikarenakan masih berlakunya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga keterbatasan akan waktu dan tenaga yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan data primer, dimana data tersebut berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau bisa disebut juga dengan responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian sebagai informasi untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang tersusun bedasarkan tujuan penelitian. Kuesioner penelitian ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama kuesioner adalah tentang data demografi responden meliputi data umur, jenis kelamin, dan data pendidikan terakhir.

Metode analisis data yang dilakukan yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, dan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Analisis regresi berganda ialah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis linear berganda dengan 4 variabel independen yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
α	= Bilangan Konstanta
β_1	= Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak
β_2	= Koefisien regresi Pemahaman Peraturan
β_3	= Koefisien regresi Sanksi Pajak
β_4	= Koefisien regresi Relasi Sosial
X_1	= Pemeriksaan Pajak
X_2	= Pemahaman Peraturan
X_3	= Sanksi Pajak
X_4	= Relasi Sosial
e	= <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini menguji kualitas data dan uji hipotesis menggunakan jumlah sampel dan responden yang berberbeda, dimana dalam uji kualitas data ini untuk mengukur validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan jumlah responden sebesar 30 orang. Responden yang diambil dalam uji kualitas data ini yaitu wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah Kota/Kabupaten Bekasi. Lalu, untuk Uji Hipotesis ini menggunakan jumlah responden 50 orang. Responden yang diambil dalam uji hipotesis ini yaitu wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah

(Bapenda) DKI Jakarta.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data pada penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Responden yang digunakan untuk uji kualitas data adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dengan jumlah responden 30 wajib pajak.

Uji validitas merupakan prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah: 1) Butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} ; 2) Sebaliknya, butir pernyataan dikatakan tidak valid apabila nilai $r_{hitung} <$ nilai r_{tabel} . Pengujian menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan signifikansi 5%, maka nilai r_{tabel} didapatkan dengan cara melihat untuk N (jumlah sampel) 30 yaitu sebesar 0,361. Nilai r_{hitung} atau *Pearson Correlation* diperoleh dari hasil pengujian menggunakan SPSS. Hasil uji validitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel.1 di bawah ini.

Tabel.1 Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	Y1	0.692	0.361	Valid
	Y2	0.737	0.361	Valid
	Y3	0.752	0.361	Valid
	Y4	0.722	0.361	Valid
	Y5	0.728	0.361	Valid
	Y6	0.805	0.361	Valid
	Y7	0.816	0.361	Valid
	Y8	0.879	0.361	Valid
	Y9	0.78	0.361	Valid
	Y10	0.642	0.361	Valid
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0.679	0.361	Valid
	X1.2	0.696	0.361	Valid
	X1.3	0.733	0.361	Valid
	X1.4	0.845	0.361	Valid
	X1.5	0.792	0.361	Valid
	X1.6	0.645	0.361	Valid
	X1.7	0.869	0.361	Valid
	X1.8	0.805	0.361	Valid
	X1.9	0.75	0.361	Valid
	X1.10	0.663	0.361	Valid
Pemahaman Peraturan (X2)	X2.1	0.742	0.361	Valid
	X2.2	0.734	0.361	Valid
	X2.3	0.846	0.361	Valid
	X2.4	0.755	0.361	Valid
	X2.5	0.745	0.361	Valid
	X2.6	0.726	0.361	Valid
	X2.7	0.777	0.361	Valid
	X2.8	0.734	0.361	Valid
	X2.9	0.708	0.361	Valid
	X2.10	0.678	0.361	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.511	0.361	Valid
	X3.2	0.764	0.361	Valid
	X3.3	0.855	0.361	Valid
	X3.4	0.794	0.361	Valid
	X3.5	0.868	0.361	Valid
	X3.6	0.772	0.361	Valid
	X3.7	0.819	0.361	Valid

	X3.8	0.84	0.361	Valid
	X3.9	0.774	0.361	Valid
	X3.10	0.664	0.361	Valid
Relasi Sosial (X4)				
	X4.1	0.479	0.361	Valid
	X4.2	0.686	0.361	Valid
	X4.3	0.72	0.361	Valid
	X4.4	0.771	0.361	Valid
	X4.5	0.643	0.361	Valid
	X4.6	0.745	0.361	Valid
	X4.7	0.687	0.361	Valid
	X4.8	0.673	0.361	Valid
	X4.9	0.461	0.361	Valid
X4.10	0.62	0.361	Valid	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Hasil yang disajikan pada Tabel.1 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada pada penelitian ini menunjukkan $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang terdapat pada penelitian ini valid.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Pada uji reliabilitas ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Adapun dalam pengambilan keputusan pada uji reliabilitas adalah apabila nilai Cronbach alpha $>0,70$, maka kuesioner yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian sudah reliabel. Namun, bila nilai Cronbach alpha $<0,70$, maka kuesioner yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian tidak reliabel. Hasil uji validitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel.2 di bawah ini.

Tabel.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Tetapan	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	0.915	0.7	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X1)	0.909	0.7	Reliabel
Pemahaman Peraturan (X2)	0.915	0.7	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.921	0.7	Reliabel
Relasi Sosial (X4)	0.826	0.7	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Hasil pada Tabel.2 menunjukkan hasil bahwa nilai Cronbach Alpha pada masing-masing variabel adalah sebesar 0,915 untuk variabel kepatuhan wajib pajak restoran, 0,909 untuk variabel pemeriksaan pajak, 0,915 untuk variabel pemahaman peraturan, 0,921 untuk variabel sanksi pajak, dan 0,826 untuk variabel relasi sosial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau mendeskripsikan data variabel, dapat disajikan melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi (deviation standard), nilai tertinggi (max) serta nilai terendah (min). Hasil statistik deskriptif pada Tabel.3 yang diperoleh menggunakan SPSS, menunjukkan n sebaran besar dari data statistik yang dapat dilihat melalui jarak antara nilai terendah dan nilai tertinggi serta nilai rata-rata dan standar deviasi pada tiap variabel.

Tabel.3 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	50	14	36	50	42,50	4,006
Pemeriksaan Pajak (X ₁)	50	14	36	50	42,06	3,700
Pemahaman Peraturan (X ₂)	50	15	35	50	41,82	3,521
Sanksi Pajak (X ₃)	50	14	36	50	41,60	3,201
Relasi Sosial (X ₄)	50	14	34	48	41,08	3,527

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel.3, dapat dilihat bahwa banyaknya kuesioner yang diolah adalah 50 kuesioner untuk masing masing variabel. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 42,50 dan nilai standar deviasi yang sebesar 4,006. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,0006

Variabel pemeriksaan pajak (X₁) diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 42,06 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,700. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pemeriksaan pajak terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,700.

Variabel pemahaman peraturan (X₂) diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 35 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 41,82 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,521. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pemahaman peraturan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,521.

Variabel sanksi pajak (X₃) diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 41,60 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,201. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai sanksi pajak terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,201.

Variabel relasi sosial (X₄) diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 34 dan nilai maksimum adalah sebesar 48 dengan nilai rata-rata sebesar 41,08 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,527. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai relasi sosial terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,527.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal, Untuk memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistic yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample *kolmogorov-smirnov* atau Uji K-S. Suatu persamaan regresi dikatakan normalitas jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$.

Tabel.4 Hasil Uji Normalitas


	<i>Unstandardized Residual</i>
N (Jumlah Sampel)	50
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel.4 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, dimana nilai ini $>0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data disimpulkan bahwa data yang dihasilkan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Kemudian uji normalitas pada penelitian ini juga dapat dilihat menggunakan Analisis Normal P-P

Plot. Hasil Normal P-P *Plot* dari penelitian ini disajikan pada Gambar.2 berikut.



Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot
 Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Pada Gambar.2 dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga data berdistribusi normal dan regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka variabel independen dalam model regresi bebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemeriksaan Pajak	0,158	6,332
Pemahaman Peraturan	0,130	7,704
Sanksi Pajak	0,105	9,566
Relasi Sosial	0,144	6,922

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel.5 diperoleh nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen dimana seluruh nilainya >0,10 yaitu 0,158; 0,130; 0,105; dan 0,144. Sedangkan nilai VIF dari setiap variabel independen dimana seluruh nilainya <10 yaitu 6,332; 7,704; 9,566; dan 6,922. Sehingga dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi ini tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glesjer* dan melihat pola pada grafik *scatterplots*. Hasil Uji *Glesjer* pada penelitian ini disajikan pada Tabel.6 berikut.


Tabel.6 Hasil Uji Glesjer

Model	Sig.
Pemeriksaan Pajak	0.072
Pemahaman Peraturan	0.150
Sanksi Pajak	0.751
Relasi Sosial	0.488

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel.6 menunjukan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen adalah $>0,05$, yaitu 0,072 untuk variabel pemeriksaan pajak, 0,150 untuk variabel pemahaman peraturan, 0,751 untuk variabel sanksi pajak, dan 0,488 untuk variabel relasi sosial. Oleh karena itu, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Kemudian uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari grafik scatterplot, dilakukan dengan melihat titik-titik pada grafik apakah membentuk suatu pola tertentu atau tidak. Apabila penyebaran titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari heteroskedastisitas.



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak (X1), pemahaman peraturan (X2), sanksi pajak (X3), relasi sosial (X4), pada kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Sebagai dasar perhitungannya digunakan model persamaan linear berganda sebagai berikut.

Tabel.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	-5.982
Pemeriksaan Pajak	0.433
Pemahaman Peraturan	0.351
Sanksi Pajak	0.461
Relasi Sosial	-0.087

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Dari Tabel.7 dapat diketahui dari hasil analisis regresi dapat diperoleh koefisien untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,433, lalu variabel pemahaman peraturan 0,351, variabel sanksi pajak sebesar 0,461, dan variabel relasi sosial sebesar -0,087 dengan konstanta sebesar -5,982. Sehingga

model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = -5,982 + 0,433 X_1 + 0,351 X_2 + 0,461 X_3 + -0,087 X_4 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial atau individual dari masing-masing variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Untuk menyimpulkan hasil dari uji t bisa dilihat dengan membandingkan antara nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat keyakinan (α) yang ingin dicapai, yaitu sebesar 0,05 atau membandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Untuk menemukan nilai t_{tabel} dengan jumlah responden 50 yaitu 2,014 dapat dicari dengan tabel statistic pada signifikansi 5% dengan rumus ($df=n-k-1$) atau $50-4-1=45$.

Tabel.8 Hasil Uji t

Model	Standardized Coefficients	Nilai t-hitung	Sig.	Kesimpulan
	Beta			
Pemeriksaan Pajak	0.400	3.961	0.000	H1 Diterima
Pemahaman Peraturan	0.309	2.776	0.008	H2 Diterima
Sanksi Pajak	0.368	2.971	0.005	H3 Diterima
Relasi Sosial	-0.077	-0.730	0.469	H4 Ditolak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Pengukuran besaran pengaruh suatu variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dapat ditunjukkan melalui uji t. Berdasarkan hasil uji t yang dapat dilihat pada Tabel.8, memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai ini adalah $<0,05$ dan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,961 dimana nilai ini $>t_{tabel}$ yaitu 2,014. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis pertama (H_1) dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima.

2. Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 dimana nilai ini $<0,05$ dan nilai t_{hitung} yaitu 2,776 dimana nilai tersebut $>t_{tabel}$ yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 dimana nilai ini $<0,05$ dan nilai t_{hitung} yaitu 2,971 dimana nilai tersebut $>t_{tabel}$ yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis Ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima.

4. Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukkan bahwa variabel relasi sosial memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,469 dimana nilai ini $>0,05$ dan nilai t_{hitung} yaitu -0,730 dimana nilai tersebut $<t_{tabel}$ yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis Keempat (H_4) yang menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ditolak.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan nilai signifikannya akan dapat menyimpulkan hasil dari proses ini. Nilai F_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom 1* (df1) dan *degree of freedom 2* (df2). Nilai df1 ditentukan dengan cara jumlah variabel bebas (k) dan nilai df2 ditentukan dengan cara jumlah responden (n) – jumlah variabel bebas (k) – 1. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya $< 0,05$ maka variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel.9 Hasil Uji F

Model	df	F	Sig.
Regression	4	144.329	0,000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel.9 dapat diperoleh signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini $< 0,05$ dan untuk nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah 144.329, dimana nilai $\gg F_{tabel}$ (F_{tabel} df1 =3 dan df2 (50-4-5) = 45 pada nilai signifikasinya 0,05 adalah 2,58. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara keseluruhan (simultan) berpengaruh kepada variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam penelitian. Semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan 1, maka hubungan antar variabel bebas akan semakin kuat (Ghozali, 2018:97). Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0.921

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada Tabel.10 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,921. Hal ini menunjukkan bahwa 92,1% dari kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh variabel pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan sisanya yaitu 7,9% dijelaskan oleh variabel penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa dilihat berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,433 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, dengan pemeriksaan pajak yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapat dengan adanya pemeriksaan pajak yang optimal dari fiskus pajak maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran.

Menurut Meiliawati (2013) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilakukannya pemeriksaan pajak merupakan bentuk pembuktian apakah wajib pajak sudah patuh terhadap pemenuhan pajaknya atau belum.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahmuda *et al* (2019), Yanto *et al* (2020), Supadmi (2009), Jaya & Jati (2016), serta Aryandini (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini disebabkan pemeriksaan pajak merupakan pelaksanaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014), Manafe *et al* (2020), serta Nigsih & Hidyatulloh (2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa dilihat berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel pemahaman peraturan mempunyai nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.351 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.008 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, wajib pajak yang telah mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara sadar diri akan patuh membayar pajak melalui sitem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak.

Menurut Dwiastari (2017) Pemahaman Peraturan adalah kemampuan wajib pajak dalam menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku. Sehingga pemahaman peraturan menjadi bukti dari pahamiannya peraturan pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019), Dwiastari (2017), Rizajayanti (2017), Arviana & Sadjiarto (2014), Subarkah & Dewi (2017), Febri & Sulistyani (2017), Manafe *et al* (2020), serta Nigsih & Hidyatulloh (2020) yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka semakin besar pula potensi untuk bagaimana wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa dilihat berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel sanksi pajak mempunyai nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.461 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan dirasa cukup memberatkan serta mampu mendidik wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

Menurut Arviana & Sadjiarto (2014) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga wajib pajak akan mengetahui bahwa jika mereka dikenai sanksi pajak bila melakukan pelanggaran serta tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yaitu Yanto *et al* (2020), Supadmi (2009), Dwiastari (2017), Jaya & Jati (2016), Arviana & Sadjiarto (2014), Kadek *et al* (2020), Remali & Jalil (2018), Subarkah & Dewi (2017), Febri (2017), serta Nigsih & Hidyatulloh (2020) dimana menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun ada penelitian dengan hasil berbeda yang tidak mendukung penelitian ini yaitu pada penelitian Rizajayanti (2017), Putu & Asmara (2019), dan Manafe *et al* (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun hal ini tidak sesuai dimana dari hasil perhitungan regresi linier berganda untuk variabel relasi sosial mempunyai nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.087 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,469 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_4 ditolak, sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel relasi sosial ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah DKI Jakarta.

Menurut Arviana & Sadjairto (2014) relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Melalui wawancara yang dilakukannya dengan pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa apabila wajib pajak yang lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha akan membayar sesuai yang diperoleh. Sehingga relasi sosial sesama wajib pajak memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Para pemilik usaha akan memenuhi kewajibannya dengan baik apabila dia melihat pemilik yang lain juga melakukan hal yang sama. Namun pada kasus ini relasi sosial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh karena relasi sosial yang terjadi lebih bersifat ke hubungan sebatas partner pekerjaan atau sekedar kenalan saja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Arviana & Sadjiarto (2014) Manafe *et al* (2020), serta Ningsih & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Dwiastari (2017) yang menyebutkan bahwa relasi sosial justru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang diisi oleh 50 responden. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin rendah pemeriksaan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemahaman peraturan tentang pajak oleh wajib pajak restoran maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman peraturan tentang pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi dan tegas sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya semakin tinggi relasi sosial maka tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin rendah relasi sosial maka tidak membuat rendah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang sesuai dengan hasil dan

pembahasan terkait yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi lebih baik kedepannya, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah teknik pengambilan data lainnya, tidak hanya menggunakan kuesioner namun bisa dengan melakukan wawancara langsung kepada responden.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel yang tidak dimasukan penelitian ini seperti omset, kesadaran pajak, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, surat tagihan, dan persaingan usaha. Sehingga dengan keberagaman variabel-variabel tersebut dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah dan memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah responden agar dapat mewakili populasi lebih tepat dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N., & Sadjarto, A. (2014). Relasi Sosial , dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Aryandini, S. (2017). Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom Universitas Riau*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Budiyanti, I., & Dharmawan, A. H. (2018). STRATEGI NAFKAH DAN RELASI SOSIAL RUMAHTANGGA PETANI TEBU (Studi Kasus : Desa Jenar , Kecamatan Jenar , Sragen) The Livelihood Strategies and Social Relation of Sugarcane Farmers. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 105–122.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Christian, A. (2019). *Factors Influencing Taxpayers' Voluntary Compliance With The Tax System in Tanzania : A Case of Tanzania Revenue Authority in Kariakoo Tax Region*.
- Descalaya, M. V., Yaningwati, F., & Topowijono, T. (2013). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Deyganto, K. O. (2018). Factors Influencing Taxpayers ' Voluntary Compliance Attitude with Tax System : Evidence from Gedeo Zone of. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302>
- Dwiastari, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016). *JOM Fekon*, 4(2), 7249–7264.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1).
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan*, 10(1), 15–26.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Baadan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. www.mitrawacanamedia.com
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa) [Universitas Diponegoro]. In *Accountability* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Jaya, I. B. M., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 471–500.
- Kadek, N., Agustiara, S., & Jati, I. K. (2020). *Knowledge of Taxation as a Moderation of the Effects of Tax Sanctions and Fiscal Services on Restaurant Taxpayer Compliance*. 4(8), 127–135.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (10th ed.). Andi.
- Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Manafe, R. S. S., Simanjuntak, A. M. A., & Andriati, H. N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15, 77–91.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139>
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP*, 5(1), 28–37.
- Purnaditya, R. R. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Putu, W. N. G., & Asmara, P. I. N. W. (2019). Analysis of Factorsthat Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes In Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *RJOAS*, 2(28), 216–227. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Remali, A. M., & Jalil, A. (2018). Tax Knowledge , Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal Vol.*, 10(3), 12–24.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (G. Sartika (ed.); 11th ed.). Salemba Empat. www.penerbitsalemba.com
- Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4, 953–966.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan, Ketegasan Sanksi Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 17(02), 61–72.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210–1237.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 28). Alfabeta.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol 4 No 2*, 1–14.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba Empat.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahamann Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 78–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jsam.v4i1>
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Omset , Dan Sanksi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51.
- Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Aryandini, S. (2017). Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom Universitas Riau*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Budiyanti, I., & Dharmawan, A. H. (2018). STRATEGI NAFKAH DAN RELASI SOSIAL RUMAHTANGGA PETANI TEBU (Studi Kasus: Desa Jenar , Kecamatan Jenar , Sragen) The Livelihood Strategies and Social Relation of Sugarcane Farmers. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 105–122.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Christian, A. (2019). *Factors Influencing Taxpayers' Voluntary Compliance With The Tax System in Tanzania: A Case of Tanzania Revenue Authority in Kariakoo Tax Region*.
- Descalaya, M. V., Yaningwati, F., & Topowijono, T. (2013). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Deyganto, K. O. (2018). Factors Influencing Taxpayers ' Voluntary Compliance Attitude with Tax System : Evidence from Gedeo Zone of. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302>
- Dwiastari, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016). *JOM Fekon*, 4(2), 7249–7264.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1).
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan*, 10(1), 15–26.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Baadan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. www.mitrawacanamedia.com
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa) [Universitas Diponegoro]. In *Accountability* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Jaya, I. B. M., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 471–500.
- Kadek, N., Agustiar, S., & Jati, I. K. (2020). *Knowledge of Taxation as a Moderation of the Effects of Tax Sanctions and Fiscal Services on Restaurant Taxpayer Compliance*. 4(8), 127–135.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (10th ed.). Andi.
- Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Manafe, R. S. S., Simanjuntak, A. M. A., & Andriati, H. N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan,

- Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15, 77–91.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139>
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP*, 5(1), 28–37.
- Purnaditya, R. R. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Putu, W. N. G., & Asmara, P. I. N. W. (2019). Analysis of Factorsthat Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes In Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *RJOAS*, 2(28), 216–227. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Remali, A. M., & Jalil, A. (2018). Tax Knowledge , Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal Vol.*, 10(3), 12–24.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (G. Sartika (ed.); 11th ed.). Salemba Empat. www.penerbitsalemba.com
- Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4, 953–966.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan, Ketegasan Sanksi Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 17(02), 61–72.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210–1237.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 28). Alfabeta.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 4 No 2, 1–14.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba Empat.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahamann Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 78–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jsam.v4i1>
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Omset , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51.